Al-Ilm
Jurnal Pendidikan dan Hukum
Vol.6. No.1. 2024
p-ISSN 2685-175XI
e-ISSN 2797-3204

Analisis Redenominasi Rupiah Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Baiq Paria Indrawati
Universitas Ibrahimiy
Email: pariaindrawati@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep redenominasi rupiah dalam kerangka Hukum Ekonomi Syariah dengan meninjau keselarasan kebijakan tersebut melalui pendekatan fiqh muamalah, maqāṣid al-syarī'ah, dan analisis kebijakan moneter. Penelitian menggunakan metode kualitatif-normatif berbasis studi literatur terhadap fatwa ulama klasik dan kontemporer, regulasi kebijakan moneter, serta literatur ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa redenominasi, sebagai kebijakan penyederhanaan nilai nominal uang tanpa mengubah nilai riil, dapat diterima secara syariah selama tidak menimbulkan kezaliman, gharar, tadlis, maupun dharar bagi masyarakat. Dalam fiqh muamalah, kebijakan ini termasuk wilayah siyāsah māliyah yang berada dalam otoritas pemerintah (ulī al-amr) sepanjang membawa kemaslahatan umum dan menjaga stabilitas transaksi. Dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, redenominasi mendukung tujuan ḥifẓ al-māl melalui peningkatan efisiensi sistem pembayaran, transparansi harga, dan kemudahan transaksi. Analisis terhadap berbagai akad syariah seperti murabahah, ijarah, mudharabah, musyarakah, salam, dan istishna' menunjukkan bahwa redenominasi hanya memengaruhi aspek nominal, bukan nilai riil akad. Penyesuaian akad perlu menegaskan nilai riil agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara harga lama dan harga baru. Secara keseluruhan, penelitian menyimpulkan bahwa redenominasi rupiah selaras dengan prinsip syariah apabila dilaksanakan secara bertahap, transparan, serta didukung edukasi publik yang memadai untuk meminimalkan potensi misinformasi dan ketidakpastian dalam transaksi ekonomi masyarakat.

***Kata kunci**: Redenominasi Rupiah, Hukum Ekonomi Syariah, Akad Muamalah, Maqashid Syariah.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the concept of rupiah redenomination within the framework of Sharia Economic Law by reviewing the alignment of the policy through the approach of fiqh muamalah, maqāṣid al-syarī'ah, and monetary policy analysis. The study uses a qualitative-normative method based on literature studies of classical and contemporary ulama fatwas, monetary policy regulations, and Islamic economic literature. The results of the study indicate that redenomination, as a policy of simplifying the nominal value of money without changing the real value, is acceptable according to sharia as long as it does not cause injustice, gharar, tadlis, or dharar for the community. In fiqh muamalah, this policy falls under the siyāsah māliyah area which is under the authority of the government (ulī al-amr) as long as it brings public benefit and maintains transaction stability. From the perspective of maqāṣid al-syarī'ah, redenomination supports the objectives of ḥifẓ al-māl by increasing payment system efficiency, price transparency, and transaction convenience. Analysis of various sharia contracts such as murabahah, ijarah, mudharabah, musyarakah, salam, and istishna' shows that redenomination only affects the nominal aspect, not the real value of the contract. Contract adjustments need to confirm the real value to avoid discrepancies between the old and new prices. Overall, the study concludes that rupiah redenomination aligns with Sharia principles if implemented gradually, transparently, and supported by adequate public education to minimize the potential for misinformation and uncertainty in people's economic transactions.

***Keywords:** Rupiah Redenomination, Sharia Economic Law, Muamalah Contracts, Maqashid Sharia.*

PENDAHULUAN

Isu redenominasi Kembali mencengkangkan publik setelah mentri keuangan Republik Indonesia terbaru dilantik, bapak Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya menggantikan Ibu Sri Mulyani. Wacana Redenominasi Kembali viral setelah sebelumnya bapak Presiden Republlik Indonesia ke- VI, bapak Presiden Sosilo Bambang Yudho memberikan wacana redenominasi sejak tahun 2010 silam, namun wacana tersebut tidak berjalan dengan mulus, sebab Wacana redenominasi akan menimbulkan pro dan kontra dikarenakan banyak masyarakat menganggap bahwa redenominasi sama dengan sanering (Lianto dan Suryaputra, 2012).

Redenominasi adalah penyederhanaan nilai nominal mata uang tanpa mengurangi nilai riil mata uang, sebab hanya mengurangi digit (angka nol) (Bank Indonesia, 2010). Sedangkan sanering akan mengakibatkan nilai riil mata uang berkurang karena memotong nilai nominal mata uang sebesar 90%.

Saat ini, pecahan Rp100.000 merupakan pecahan mata uang terbesar ke-3 setelah mata uang Dong (Vietnam) dan Rubel (Rusia). Apabila Indonesia terus mengalami inflasi, maka tidak menutup kemungkinan akan muncul pecahan Rupiah baru yang lebih besar. Nilai nominal yang terlalu besar menunjukkan bahwa suatu negara pernah mengalami kondisi fundamental perekonomian yang kurang baik (Kesumajaya, 2011).

Mosley (2005) menyebutkan bahwa nilai nominal mata uang suatu Negara yang semakin besar disebabkan karena di masa lampau terjadi kesalahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal tersebut menyebabkan infisiensi transaksi perekonomian karena penggunaan mata uang yang relatif kurang efisien. Redenominasi dapat mencegah terjadinya kendala teknis akibat jumlah digit yang besar. Selain itu, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) (USD) merupakan nilai tukar terendah ke-4.

Tabel 1 menunjukkan nilai tukar mata uang beberapa negara

No	Mata Uang (Negara)	Nilai Tukar terhadap 1 USD
1	Rial (Iran)	32.466
2	Dong (Vietnam)	22.699
3	Rubel (Belarusia)	18.936
4	Rupiah (Indonesia)	13.340
5	Boliviar (Venezuela)	9.993

Tabel 1 menunjukkan lima mata uang dengan nilai tukar terendah terhadap dolar AS. Masalah tersebut akan mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Rupiah, sehingga masyarakat akan lebih menyukai memiliki mata uang asing.

Kepercayaan masyarakat suatu negara terhadap mata uangnya sangat urgen karena dapat menjaga stabilitas ekonomi negara dengan mengendalikan penggunaan mata uang asing. Selain

itu, kredibilitas pemerintah dalam menetapkan kebijakan, baik moneter atau fiskal, juga akan berkurang apabila masyarakat lebih menyukai memegang uang asing. Tabel 1: Mata Uang dengan Nilai Tukar Terendah Mata Uang (Negara) Nilai Tukar terhadap 1 USD Rial (Iran) 32.466 Dong (Vietnam) 22.699 Rubel (Belarusia) 18.936 Rupiah (Indonesia) 13.340 Boliviar (Venezuela) 9.993 Sumber: Nilai Tukar, Konverter Mata Uang (http://id.rateq.com) disebutkan bahwa negara-negara seperti halnya: Polandia, Turki, dan Rumania berhasil melakukan redenominai secara langsung.

Polandia berhasil menghilangkan 4 angka nol pada tahun 1995. Kondisi perekonomian Polandia berangsur membaik dengan tingkat inflasi dari tahun 1995 sampai 2014 rata-rata sebesar 5%. Sebagai perbandingan, sebelum redenominasi rata-rata tingkat inflasi sebesar 40% dari tahun 1991 sampai 1994. Turki melakukan redenominasi karena laju inflasi yang terus meningkat sejak tahun 1970, yang mencapai 137% pada tahun 1998. Turki melakukan redenominasi mata uang Lira tahun 2005 (Z˘´ıdek dan Chribik, 2015). Keadaan perekonomian Turki sejak tahun 2005 tetap terjaga dengan rata-rata inflasi tahun 2005 sampai dengan tahun 2015 sebesar 7,5%. Terinspirasi kesuksesan redenominasi di Turki, Gubernur Bank Nasional Rumania melakukan redenominasi mata uang Lei pada 1 Juli 2005. Redenominasi di Rumania menunjukkan hasil yang memuaskan dengan nilai tukar yang menguat. Sebelum redenominasi, nilai tukar terhadap USD sebesar 29,891 Lei dan terhadap Euro sebesar 36,050 Lei. Setelah redenominasi, mata uang Rumania menguat terhadap USD menjadi 2,98 Lei dan terhadap Euro menjadi 3,6 Lei (Daniel, 2010).

Isu strategis Redenominasi rupiah dalam kebijakan moneter modern yang kembali mengemuka dalam diskursus ekonomi Indonesia. Redenominasi berbeda dengan sanering, karena tidak mengurangi nilai riil uang masyarakat, melainkan hanya menyederhanakan digit nominal (misalnya Rp 1.000 menjadi Rp 1). Penyederhanaan ini bertujuan meningkatkan efisiensi transaksi, memperbaiki sistem pembayaran, memperkuat persepsi stabilitas ekonomi, dan memudahkan pencatatan akuntansi.

Ketidakpastian dampak redenominasi menyebabkan pro dan kontra di masyarakat terus berkembang. Saat ini, Bank Indonesia dan Pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang menunggu payung hukum dalam bentuk undang-undang yang masih dalam tahap penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU). Masyarakat terus menduga dampak yang akan timbul akibat adanya redenominasi. Oleh karena itu, kajian mengenai dampak redenominasi perlu dikaji secara ilmiah.

Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menyampaikan, implementasi redenominasi mempertimbangkan waktu yang tepat, stabilitas politik, ekonomi, sosial, serta kesiapan teknis termasuk hukum, logistik, dan teknologi informasi. "Proses redenominasi direncanakan secara matang dan melibatkan koordinasi erat antar seluruh pemangku kepentingan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (10/11/2025), dan saat ini Sebagai informasi, pembuatan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah (RUU Redenominasi Rupiah) masuk dalam Rencana Strategis Kemenkeu Tahun 2025–2029. Kebijakan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 yang ditetapkan Purbaya pada 10 Oktober 2025. Kemenkeu menargetkan penyelesaian RUU Redenominasi Rupiah akan selesai pada tahun 2027 mendatang.

Meskipun demikian, redenominasi tidak dapat dipandang sekadar persoalan teknis fiskal

atau moneter. Dalam konteks Indonesia yang memiliki sistem keuangan ganda (konvensional dan syariah), kebijakan ini juga menyentuh ranah muamalah syariah. Hukum Ekonomi Syariah memandang bahwa setiap bentuk perubahan kebijakan ekonomi yang berdampak pada transaksi harus mempertimbangkan prinsip keadilan, keterhindaran dari gharar, dan pencapaian kemaslahatan (*maslahah*). Uang dalam fiqh dipahami bukan hanya alat tukar, tetapi juga sebagai representasi nilai (*qimah*) yang harus dijaga stabilitasnya agar tidak menimbulkan kezaliman.

Hal tersebut berkenaan dengan firman Allah yang menyebutkan uang digunakan sebagai alat tukar dan standar nilai dalam transaksi, fungsinya bukan komoditas untuk dieksploitasi, tetapi alat amanah dalam muamalah.

۞وَمِنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ مَنۡ إِن تَأۡمَنۡهُ بِقِنطَارٖ يُؤَدِّهِۦٓ إِلَيۡكَ وَمِنۡهُم مَّنۡ إِن تَأۡمَنۡهُ بِدِينَارٖ لَّا يُؤَدِّهِۦٓ إِلَيۡكَ إِلَّا مَا دُمۡتَ عَلَيۡهِ قَآئِمٗاۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُواْ لَيۡسَ عَلَيۡنَا فِي ٱلۡأُمِّيِّـۧنَ سَبِيلٞ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ ﴿٧٥﴾

Artinya: *"Di antara Ahli Kitab ada orang yang bila engkau mempercayakan kepadanya harta yang banyak (seberat satu qinthar), ia mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada pula di antara mereka yang bila engkau mempercayakan kepadanya satu dinar, ia tidak mengembalikannya kepadamu kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu karena mereka berkata: 'Kami tidak akan berdosa terhadap orang-orang ummiyyin (bangsa lain selain kami).'Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui."*

Jadi dalam firman Allah diatas, Pelajaran yang dapat di ambil sesuai dengan tafsir ayat al-Qur'an adalah Ayat ini memuji orang yang amanah dan mengecam yang khianat., Menegaskan bahwa amanah adalah akhlak universal, bukan milik agama tertentu., Mengkritik doktrin sebagian Yahudi yang membolehkan menipu non-Yahudi., Mengajarkan bahwa uang (*dinar*) harus diperlakukan sebagai titipan amanah dalam muamalah., Ayat ini menjadi dasar akhlak ekonomi Islam: keadilan, amanah, dan kesetaraan moral.

Dalam rangka memahami implikasi kebijakan redenominasi rupiah terhadap transaksi ekonomi syariah, analisis mendalam diperlukan. Kebijakan redenominasi dapat memengaruhi akad keuangan jangka panjang, nilai pembayaran dalam kontrak, harga barang, dan sistem pencatatan pada lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, kajian dalam perspektif hukum ekonomi syariah menjadi sangat relevan untuk memastikan bahwa redenominasi selaras dengan maqashid syariah. Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini adalah: (1. Menganalisis konsep redenominasi rupiah dipahami dalam kerangka Hukum Ekonomi Syariah. , (2. Menganalisis redenominasi selaras dengan prinsip syariah seperti keadilan, maslahah, transparansi, dan larangan gharar dan (3. Menganalisis dampak redenominasi terhadap akad dan transaksi ekonomi syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-analitis. Penulis memilih metode ini karena objek kajian utama berupa konsep kebijakan moneter dan aturan hukum yang bersumber dari literatur, bukan data lapangan. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah regulasi mata uang di Indonesia, pendekatan konseptual

(conceptual approach) untuk memahami mekanisme redenominasi, serta pendekatan syar'i (theological approach) untuk menggali dalil-dalil hukum Islam yang relevan. Sifat deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan secara utuh bagaimana kebijakan penyederhanaan nominal mata uang dilakukan, kemudian dianalisis validitasnya menggunakan pisau analisis Hukum Ekonomi Syariah.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan konsep uang (nuqud) dan etika muamalah, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang beserta naskah akademik terkait rencana redenominasi. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari kitab-kitab fiqih muamalah klasik maupun kontemporer, buku-buku teori ekonomi moneter, serta jurnal ilmiah yang membahas tentang redenominasi dan nilai tukar. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia Islam digunakan sebagai pelengkap untuk memperjelas definisi operasional. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, membaca, mencatat, dan menginventarisasi literatur-literatur yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode berpikir deduktif. Proses analisis dimulai dengan meletakkan premis mayor berupa prinsip-prinsip umum Hukum Ekonomi Syariah, seperti prinsip keadilan ('adl), larangan mendzalimi dan didzalimi, larangan gharar (ketidakjelasan), serta konsep Maqashid Syariah khususnya dalam aspek menjaga harta (hifz al-mal). Prinsip-prinsip tersebut kemudian dikontekstualisasikan dengan premis minor, yaitu fakta mengenai mekanisme redenominasi rupiah yang hanya mengubah nominal tanpa mengurangi nilai riil dan daya beli. Dari korelasi kedua premis tersebut, penulis menarik kesimpulan hukum untuk menjawab apakah kebijakan redenominasi rupiah sejalan atau bertentangan dengan prinsip syariah, serta bagaimana implikasinya terhadap kemaslahatan ekonomi umat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Redenominasi Rupiah Dipahami Dalam Kerangka Hukum Ekonomi Syariah

Dalam fiqh muamalah, uang termasuk dalam kategori al-tsaman, yaitu standar nilai yang disepakati untuk memudahkan pertukaran. Ulama klasik seperti Imam al-Ghazali dan Ibn Khaldun menegaskan bahwa uang berfungsi sebagai alat ukur nilai dan media pertukaran, bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan. Oleh karena itu, perubahan bentuk uang, termasuk pengurangan digit nominal (redenominasi), tidak memengaruhi nilai riil sepanjang sifat *tsamaniyyah*-nya tetap terjaga.

Konsep redenominasi termasuk tindakan *taghyīr al-naqd* (perubahan bentuk mata uang) yang pada dasarnya diperbolehkan dalam fikih. Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim menyatakan bahwa penguasa (*ulī al-amr*) memiliki kewenangan untuk menetapkan bentuk, ukuran, dan satuan mata uang selama bertujuan menjaga kemaslahatan umum. Dengan demikian, redenominasi rupiah dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang sah dalam kerangka fiqh muamalah, karena tidak mengubah nilai utang, tidak membatalkan kewajiban kontraktual, dan tidak menimbulkan *gharar* selama dilakukan dengan aturan yang jelas dan sosialisasi yang memadai.

Redenominasi dianalisis berdasarkan maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya pada aspek *ḥifẓ al-māl* (melindungi dan menjaga harta), *al-‘adālah al-iqtiṣādiyyah* (keadilan ekonomi), dan *raf‘ al-**ḥaraj*** (menghilangkan kesulitan). Kebijakan redenominasi bertujuan menyederhanakan transaksi, memperbaiki efisiensi sistem pembayaran, meningkatkan keterbacaan harga, serta memperkuat persepsi masyarakat terhadap stabilitas mata uang. Semua tujuan tersebut bersesuaian dengan maqāṣid karena mendorong terciptanya keteraturan dan kejelasan dalam pertukaran ekonomi.

Redenominasi juga berpotensi mengurangi *ghubn* (kerugian karena ketidaktahuan harga) melalui peningkatan transparansi harga dan penyederhanaan pembukuan. Dalam perspektif maqāṣid, segala kebijakan ekonomi yang mengurangi ketidakpastian, menutup peluang manipulasi harga, dan meningkatkan kemaslahatan publik termasuk kebijakan yang memiliki legitimasi syar‘i. Selama redenominasi tidak digunakan sebagai sarana penipuan atau penghapusan nilai riil, maka ia sejalan dengan prinsip maqāṣid syariah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan perlindungan harta masyarakat.

Keselarasan redenominasi rupiah dengan prinsip syariah

Kebijakan ekonomi harus sesuai dengan:

1. Maslahah (kemanfaatan umum)

 Redenominasi rupiah merupakan kebijakan penyederhanaan nominal mata uang tanpa mengubah nilai riilnya. Secara syariah, setiap kebijakan ekonomi negara harus berlandaskan pada prinsip *maslahah* atau kemanfaatan umum. Dalam konteks penelitian ini, keselarasan tersebut dianalisis menggunakan metode kualitatif-normatif melalui tiga pendekatan: fiqh muamalah, maqāṣid syariah, dan analisis kebijakan moneter.

 a. Pendekatan Fiqh Muamalah

 Dalam fiqh muamalah, penetapan standar mata uang (*al-tsaman*) merupakan kewenangan *ulī al-amr* untuk menjaga ketertiban transaksi dan stabilitas ekonomi masyarakat. Ulama seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim menyatakan bahwa negara memiliki legitimasi syar‘i untuk mengubah, mengganti, atau menyederhanakan mata uang selama kebijakan tersebut bertujuan menghilangkan mudarat dan mewujudkan kemaslahatan. Redenominasi rupiah tidak mengubah nilai riil harta maupun kewajiban utang piutang, sehingga tidak menimbulkan *gharar*, tidak mengakibatkan riba, dan tidak merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Oleh karena itu, secara fiqh muamalah, redenominasi dapat dinilai mubah dan bahkan masyru‘ apabila mampu meningkatkan efisiensi transaksi dan memperbaiki struktur harga dalam masyarakat.

 b. Pendekatan Maqāṣid Syariah

 Dalam kerangka maqāṣid syariah, kebijakan ekonomi harus mendukung perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) serta mencegah praktik ketidakadilan ekonomi. Redenominasi rupiah memiliki orientasi untuk menyederhanakan sistem pembayaran, meningkatkan kepercayaan terhadap mata uang, dan memperkuat stabilitas ekonomi jangka panjang. Hal ini berkontribusi pada pengurangan biaya transaksi, peningkatan transparansi harga, dan efisiensi administrasi keuangan negara. Seluruh manfaat tersebut termasuk dalam *maslahah hajiyyah* (kebutuhan yang mempermudah kehidupan) dan *maslahah tahsiniyyah* (perbaikan kualitas sistem ekonomi). Selama pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, transparan, dan tidak menimbulkan gejolak

harga, redenominasi memenuhi tujuan *ḥifẓ al-māl* serta sejalan dengan prinsip *al-'-'adālah* (keadilan) dan *raf' al-ḍarar* (menghilangkan mudarat). Dengan demikian, dari perspektif maqāṣid syariah, redenominasi dinilai selaras dengan tujuan syariat.

c. Pendekatan Analisis Kebijakan Moneter

Secara moneter, redenominasi bukan kebijakan untuk meningkatkan nilai tukar mata uang, tetapi merupakan instrumen administratif guna menyederhanakan bentuk uang, memperbaiki persepsi publik, serta meningkatkan kredibilitas mata uang dalam jangka panjang. Penelitian kualitatif-normatif ini menunjukkan bahwa kebijakan semacam ini tidak menimbulkan distorsi ekonomi apabila dilakukan dalam kondisi makroekonomi stabil dan didampingi sosialisasi yang memadai. Redenominasi dapat memperkuat sistem pembayaran, mempermudah pencatatan akuntansi, serta menciptakan efisiensi fiskal. Semua kemudahan ini berkontribusi pada stabilitas ekonomi, yang dalam perspektif syariah merupakan bagian dari *maslahah 'āmmah* (kemanfaatan umum) yang wajib dijaga oleh pemerintah. Dengan demikian, dari perspektif analisis kebijakan moneter, redenominasi dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang sejalan dengan prinsip kehati-hatian serta tujuan stabilitas sistem keuangan.

Berdasarkan analisis normatif melalui fiqh muamalah, maqāṣid syariah, dan kebijakan moneter, dapat disimpulkan bahwa redenominasi rupiah selaras dengan prinsip syariah, terutama prinsip maslahah. Kebijakan ini tidak mengubah nilai riil, tidak menimbulkan ketidakadilan, dan justru mendukung tercapainya stabilitas ekonomi serta kemudahan transaksi. Dengan demikian, redenominasi dapat diterima sebagai kebijakan ekonomi yang sah dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Al-'adl (keadilan),

Konsep *Al-'Adālah* (Keadilan) dalam Keselarasan Redenominasi Rupiah dengan Prinsip Syariah. Al-'Adālah (العدالة) merupakan salah satu prinsip utama dalam Hukum Ekonomi Syariah yang menjadi dasar setiap kebijakan ekonomi yang diterapkan dalam masyarakat. Dalam konteks syariah, al-'adālah dipahami sebagai penempatan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak setiap pihak tanpa pengurangan atau penambahan yang merugikan. Para ulama, seperti Ibn Taymiyah dalam *Majmū' al-Fatāwā*, menekankan bahwa keadilan adalah tujuan utama dalam kebijakan publik dan merupakan fondasi tegaknya kehidupan ekonomi yang sehat. Keadilan juga menjadi salah satu unsur penting dalam maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan mencegah praktik kezhaliman dalam transaksi.

Dalam kaitannya dengan kebijakan redenominasi rupiah, prinsip al-'adālah menuntut agar proses penyederhanaan nilai nominal mata uang dilakukan secara transparan, bertahap, dan memperhatikan dampaknya bagi seluruh lapisan masyarakat. Redenominasi pada dasarnya tidak mengubah nilai riil uang, sehingga tidak mengurangi hak pemilik harta. Oleh karena itu, selama kebijakan ini tidak digunakan sebagai alat untuk memanipulasi harga, menyembunyikan inflasi, atau merugikan pihak tertentu—terutama kelompok ekonomi rentan—maka kebijakan tersebut dinilai sesuai dengan prinsip al-'adālah. Dalam perspektif fiqh muamalah, tidak diperbolehkan adanya gharar (ketidakjelasan), tadlīs (penipuan), atau ikhtilāl al-qīmah (distorsi nilai) dalam penerapan kebijakan moneter. Maka, penerapan redenominasi yang konsisten, merata, dan diawasi

secara ketat oleh otoritas moneter merupakan bentuk implementasi keadilan dalam ekonomi modern.

Selain itu, al-'adālah menuntut bahwa setiap perubahan kebijakan harus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam transaksi sehari-hari. Otoritas moneter wajib menjamin bahwa seluruh sistem pembayaran, harga barang, kontrak jual beli, dan kewajiban finansial lainnya disesuaikan secara proporsional tanpa menimbulkan kerugian baru. Dengan demikian, al-'adālah tidak hanya diterapkan pada aspek prosedural, tetapi juga pada hasil akhir kebijakan. Dalam hal ini, redenominasi yang dilakukan dengan sosialisasi yang memadai, regulasi yang jelas, dan perlindungan konsumen yang kuat merupakan wujud nyata dari penerapan keadilan menurut syariah.

Secara keseluruhan, analisis normatif-kualitatif menunjukkan bahwa kebijakan redenominasi rupiah dapat dikategorikan selaras dengan prinsip al-'adālah selama diterapkan berdasarkan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak masyarakat. Dengan memastikan tidak ada pihak yang dizalimi dan seluruh dampak ekonomi dikelola secara proporsional, redenominasi tidak hanya sah secara fiqh muamalah, tetapi juga mendukung tujuan syariah dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih stabil dan berkeadilan.

3. Transparansi

Transparansi merupakan prinsip penting dalam muamalah untuk menghindari penipuan dan kekacauan informasi. Implementasi redenominasi harus dilakukan dengan edukasi publik yang luas, sosialisasi yang memadai, dan komunikasi yang jelas mengenai perubahan nominal. Keberadaan masa transisi dua mata uang (dual-currency period) juga harus dijelaskan secara terbuka agar tidak memunculkan kebingungan.

Dalam konteks Maqashid Syariah, transparansi terkait erat dengan *hifz al-mal* (perlindungan harta) karena keterbukaan informasi mencegah masyarakat dari kerugian akibat salah memahami perubahan nilai.

Larangan gharar, tadlis, dharar

a. Gharar (ketidakjelasan) dapat muncul jika masyarakat tidak memahami perbedaan uang lama dan baru. Oleh karena itu, redenominasi harus disertai sosialisasi dan aturan yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam transaksi.
b. Tadlis (penipuan) harus dihindari, misalnya dengan mencegah pihak-pihak yang mencoba menggunakan selisih nominal untuk menipu konsumen. Pengawasan yang ketat diperlukan selama masa transisi.
c. Dharar (kemudaratan) dilarang dalam syariah. Redenominasi tidak boleh menimbulkan kerugian ekonomi seperti hilangnya nilai tabungan, kontrak yang menjadi merugikan, atau gangguan besar pada stabilitas harga.

Jika prinsip-prinsip ini terpenuhi, maka kebijakan redenominasi dinilai tidak bertentangan dengan syariah. Redenominasi harus menghindari kebingungan harga, manipulasi, dan ketidakpastian nilai.

Dampak Redenominasi terhadap Akad Ekonomi Syariah

Redenominasi rupiah sebagai kebijakan moneter berdampak langsung pada berbagai akad dalam ekonomi syariah, terutama akad yang menggunakan nilai nominal sebagai bagian dari

objek transaksi atau mekanisme pembayaran. Secara umum, redenominasi tidak mengubah nilai riil, tetapi menyederhanakan angka nominal, sehingga berimplikasi pada penyesuaian administrasi, pencatatan, dan kejelasan nilai transaksi dalam akad-akad muamalah. Dalam kerangka penelitian kualitatif-normatif, dampak ini dianalisis melalui pendekatan fiqh muamalah, maqāṣid al-syarī‘ah, dan analisis kebijakan moneter untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah.

Akad pembiayaan merupakan akad yang paling sensitif terhadap perubahan nominal karena mengandung unsur harga, biaya sewa, atau nisbah bagi hasil yang harus ditentukan secara jelas. Berikut pembahasannya berdasarkan jenis akad, Akad yang terkena dampak nominal:

1. Murabahah
 Dalam akad murabahah, harga pokok dan margin harus disebutkan secara jelas di awal akad. Redenominasi berpengaruh pada:
 a. Penyesuaian nominal harga barang dan margin, tetapi tidak mengubah nilai riil transaksi.
 b. Kejelasan harga tetap terjamin karena pemerintah melakukan konversi nominal secara proporsional (misal 1.000 → 1 rupiah baru).
 c. Dalam perspektif fiqh muamalah, perubahan nominal tidak membatalkan akad karena objek akad (*mabi'*) dan kewajiban pembayaran tetap sama.
 d. Dalam kerangka maqasid syariah, murabahah tetap sah selama tidak menimbulkan kerugian akibat kebingungan nilai (dharar). Jadi, akurasi administrasi dan sosialisasi diperlukan untuk menghindari gharar akibat salah penghitungan.
2. Ijarah
 Dalam ijarah, objek akad adalah manfaat, sedangkan harga (ujrah) disepakati nominalnya. Dampak redenominasi meliputi:
 a. Penyesuaian nominal ujrah (biaya sewa) dalam pencatatan.
 b. Tidak mengubah nilai manfaat, sehingga akad tetap sah menurut fiqh muamalah.
 c. Membantu meningkatkan transparansi harga sewa karena nominal lebih sederhana.
 d. Selama proses konversi dilakukan seragam, tidak terdapat unsur *tadlis* atau penyesatan harga.jadi, redenominasi netral terhadap substansi ijarah karena manfaat sebagai objek akad tidak berubah.
3. Mudharabah
 Akad mudharabah menggunakan nisbah bagi hasil, bukan nominal tertentu sebagai kewajiban. Dampaknya:
 a. Redenominasi tidak memengaruhi nisbah, karena bagi hasil dihitung berdasarkan persentase.
 b. Penyesuaian hanya terjadi pada pencatatan modal pokok.
 c. Dalam perspektif maqasid, tidak ada potensi kezaliman karena nilai riil modal tidak berubah.
 d. Secara moneter, konversi nominal memudahkan laporan keuangan perbankan syariah. Mudharabah paling aman dari dampak substantif redenominasi.
4. Musyarakah
 Akad ini juga berbasis penyertaan modal dan nisbah bagi hasil. Dampak redenominasi:
 a. Nominal modal dari masing-masing pihak akan disesuaikan secara proporsional.

b. Tidak memengaruhi hak kepemilikan atau porsi saham (syirkah al-milk atau syirkah al-‘aqd).
c. Mengurangi potensi kesalahan pencatatan modal dalam proyek skala besar.
d. Tidak menimbulkan gharar karena konversi berlaku umum dan seragam. Jadi, akad musyarakah tidak mengalami perubahan hukum, hanya administratif.

5. Salam dan Istishna’
Akad salam dan istishna’ adalah akad pemesanan yang mewajibkan harga dibayar di muka (salam) atau ditentukan di awal (istishna’). Dampaknya:
a. Nominal harga pesanan akan dikonversi tanpa mengubah nilai riil.
b. Dalam fiqh muamalah, asalkan harga tetap jelas (ma‘lūm) setelah konversi, akad tetap sah.
c. Potensi masalah hanya muncul jika terjadi kesalahan pencatatan, sehingga edukasi publik diperlukan.
d. Redenominasi dapat meningkatkan transparansi pada akad yang melibatkan barang komoditas besar seperti pertanian dan konstruksi.jadi, salam dan istishna’ memerlukan penyesuaian administrasi yang cermat, tetapi tidak terpengaruh secara substansial.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis kualitatif-normatif dengan pendekatan fiqh muamalah, maqāṣid al-syarī‘ah, dan analisis kebijakan moneter, penelitian ini menemukan bahwa redenominasi rupiah pada dasarnya selaras dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, selama penerapannya dilakukan secara transparan dan menjaga keadilan bagi seluruh pihak dalam transaksi. Redenominasi dipahami sebagai kebijakan penyederhanaan nominal tanpa mengubah nilai riil, sehingga secara syariah termasuk kategori kebijakan publik (*siyāsah māliyah*) yang diperbolehkan demi kemaslahatan. Dari perspektif fiqh muamalah, redenominasi tidak mengubah substansi akad karena syariah menilai kewajiban berdasarkan *qīmah* (nilai riil), bukan angka nominal. Oleh karena itu, akad-akad seperti murabahah, ijarah, mudharabah, musyarakah, salam, dan istishna’ tetap sah selama dilakukan penyesuaian administratif untuk mencerminkan perubahan nominal yang baru. Penelitian menunjukkan bahwa penyesuaian akad hanya bersifat teknis dan tidak memengaruhi rukun, syarat, maupun tujuan akad syariah.

Dalam kerangka maqāṣid al-syarī‘ah, redenominasi memenuhi tujuan *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) dan *maslahah ‘āmmah* (kemanfaatan umum), karena mampu meningkatkan efisiensi transaksi, memperbaiki struktur harga, dan mendukung stabilitas sistem pembayaran. Redenominasi juga sejalan dengan prinsip *al-‘adl* (keadilan) karena mencegah ketimpangan nilai dalam transaksi dan memastikan semua pihak menerima manfaat yang sama tanpa ada pihak yang dirugikan. Selain itu, kebijakan ini mendukung prinsip transparansi, yang merupakan bagian dari etika bisnis Islam, dengan menyederhanakan pencatatan keuangan dan mengurangi potensi kebingungan nominal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan redenominasi rupiah memiliki implikasi yang signifikan terhadap praktik akad-akad ekonomi syariah, terutama yang berhubungan dengan penetapan nilai, pembayaran, dan administrasi kontrak. Temuan pertama mengungkapkan bahwa redenominasi tidak mengubah nilai riil dari transaksi, tetapi hanya menyederhanakan nominal. Oleh karena itu, semua akad yang bergantung pada angka nominal perlu dilakukan penyesuaian

redaksional tanpa mengubah substansi akad. Hal ini sesuai dengan prinsip fikih muamalah bahwa nilai transaksi (*qīmah*) lebih utama daripada angka nominal (*'adad*). Penelitian juga menemukan bahwa akad-akad pembiayaan seperti murabahah, ijarah, mudharabah, musyarakah, serta salam dan istishna' termasuk dalam kategori akad yang paling terdampak dari sisi teknis administrasi. Misalnya, akad murabahah dengan harga Rp 100.000.000 setelah redenominasi menjadi Rp 100.000 tanpa mengubah nilai ekonominya. Penyesuaian ini menuntut kejelasan dalam kontrak untuk menghindari mis interpretasi nominal dan memastikan para pihak memahami bahwa perubahan hanya bersifat konversi angka. Dalam hal ini, prinsip transparansi dan anti-gharar menjadi sangat penting. Selain itu, hasil penelitian menegaskan bahwa redenominasi selaras dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah, khususnya *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) dan *al-maslahah* (kemanfaatan umum). Redenominasi diyakini dapat meningkatkan efisiensi transaksi, mengurangi beban administrasi, dan memperbaiki persepsi publik terhadap stabilitas nilai rupiah. Temuan ini sejalan dengan pendapat ulama kontemporer yang memandang kebijakan moneter sebagai bagian dari kewenangan *ulil amri* demi kemaslahatan publik. Dari perspektif kebijakan moneter, penelitian menemukan bahwa redenominasi memiliki potensi memperkuat stabilitas sistem pembayaran dan mempermudah transisi menuju ekonomi digital. Dalam konteks akad syariah, simplifikasi nominal dapat membantu meningkatkan akurasi pencatatan keuangan dan meminimalkan risiko kesalahan dalam penetapan harga maupun pelunasan pembayaran. Namun demikian, penelitian juga mencatat perlunya sosialisasi dan edukasi yang matang agar masyarakat memahami perubahan nominal dan tidak terjadi kebingungan yang berpotensi menimbulkan *gharar* atau *tadlīs*.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa redenominasi rupiah tidak menimbulkan pertentangan syariah sepanjang dilakukan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan tanpa merugikan salah satu pihak. Dampaknya terhadap akad-akad syariah bersifat administratif, bukan substantif, dan dapat diantisipasi melalui penyesuaian klausul kontrak yang menegaskan bahwa perubahan hanya pada angka nominal, bukan nilai riil. Dengan demikian, redenominasi dapat dipandang sebagai kebijakan moneter yang kompatibel dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Ghazali. 1996. Ihya' 'Ulum al-Din. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Qarafi. 1997. Al-Furūq. Beirut: Dar al-Fikr.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. 2010. Pengantar Fiqh Muamalah. Semarang: Pustaka Rizqi Putra.

Bank Indonesia. 2020. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/16/PBI/2020 tentang Pengelolaan Uang Rupiah. Jakarta: Bank Indonesia.

Holik, Abdul. 2021. Pengujian Resiko Redenominasi terhadap Nilai Tukar Rupiah. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi 5 (2): 620–630. https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.495.

Ibn Khaldun. 1999. Al-Muqaddimah. Beirut: Dar al-Fikr.

Ibn Qudamah. 2000. Al-Mughni. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan. 2017. Redenominasi Rupiah: Pengurangan Biaya Pencetakan Uang dan Dampak Makro. JEKP 6 (2). https://media.neliti.com/media/publications/260695-none-81e9851b.pdf.

Jurnal Ekonomika dan Bisnis (JEBS), Mubarak dkk. 2024. Persepsi Masyarakat Kota Pontianak terhadap Wacana Redenominasi Rupiah. JEBS 4 (6).

https://jurnal.minartis.com/index.php/jebs/article/download/2173/1911.
Nawawi, Imam. 2001. Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab. Beirut: Dar al-Fikr.
Nufzatutsaniah & Siti Shalma. 2023. The Effect of Inflation and Exchange Rate on the Indonesian Sharia Stock Index (ISSI) Period 2013-2022. Al-Maqrizi: Jurnal Ekonomi Syariah dan Studi Islam 2 (2). https://doi.org/10.32493/amq.v2i2.44438.
Putri, Lorensa, and Samsul Supriadi. 2020. Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Terhadap Tabungan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2017-2020. At-Tawazun: Jurnal Ekonomi Islam 2 (3). https://doi.org/10.24252/attawazun.v2i3.31061.
Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999.
Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011.
Rialita, Agnes Jevi, and Abdurrahman. 2023. Dampak Nilai Tukar Rupiah dan Tingkat Inflasi Ekonomi Makro terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam 2 (2): 108–127. https://doi.org/10.47902/jshi.v2i2.305.
Soleh, Nurah Badrus, and Sri Herianingrum. 2025. Redenomination: A Critical Review of Islamic Economics Based on Maqashid Sharia. Airlangga Journal of Innovation Management 6 (2): 378–?. https://doi.org/10.20473/ajim.v6i2.72671.\
Solehudin, Muhammad Yayan. 2016. Analisis Wacana Redenominasi Mata Uang di Indonesia dalam Perspektif Islam. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. https://repository.umy.ac.id/handle/123456789/8676.
Sulistyowati, Ari, Bayu Seno Pitoyo, and Milda Handayani. 2023. Pengaruh Tingkat Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penyaluran Kredit Rahn PT. Pegadaian Syariah Periode Tahun 2011-2022. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 9 (2): 2510–2514. https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/9649.
Sya'baniyah, Firliyanti, and Hoirotus. 2023. Urgenkah Penerapan Redenominasi Mata Uang di Indonesia? Jurnal Manajemen Keuangan Publik 3 (1): 49–62. https://doi.org/10.31092/jmkp.v3i1.480.